



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERATURAN TERBARU TENTANG JKP DAN JKK

Efendi

Analisis Kebijakan Ahli Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah baru saja menerbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) di bidang jaminan sosial, yaitu PP No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP No. 6 Tahun 2025), dan PP No. 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025 (PP No. 7 Tahun 2025). Melalui PP No. 6 Tahun 2025, pemerintah berupaya untuk meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan cara meningkatkan manfaat uang tunai. Manfaat tersebut kini mencapai 60 persen dari upah yang dilaporkan selama enam bulan, dengan batas upah maksimal sebesar Rp5 juta. Kebijakan ini menggantikan skema sebelumnya yang memberikan 45 persen manfaat untuk tiga bulan pertama dan 25 persen untuk tiga bulan berikutnya. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 7 Februari 2025 untuk klaim baru maupun sisa manfaat yang masih berjalan.

Selain peningkatan manfaat uang tunai, aturan ini juga menyederhanakan persyaratan kepesertaan dan proses klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal tersebut dimaksudkan guna memastikan akan lebih banyak lagi pekerja yang mendapatkan manfaat dengan proses yang lebih cepat dan efisien. Keuntungan lainnya adalah adanya perubahan dalam persyaratan penerimaan manfaat JKP dengan meniadakan syarat iuran enam bulan berturut-turut dan juga memberlakukan masa kedaluwarsa manfaat menjadi enam bulan.

Meskipun ada sejumlah keuntungan dan manfaat dari PP No. 6 Tahun 2025, akan tetapi sampai saat ini belum semua pekerja yang terdampak PHK memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program JKP dan mendapat klaim JKP 60 persen dari upah maksimal Rp5 juta, karena persyaratan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh 14–15 persen dari total pekerja formal yang jumlahnya lebih kurang 50 juta pekerja. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah untuk memastikan semua pengusaha mendaftarkan pekerjanya. Kedepannya, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pekerja yang terdampak PHK dan membantu stabilisasi industri padat karya di tengah dinamika ekonomi global.

Selain itu, melalui PP No. 7 Tahun 2025 pemerintah berupaya untuk menjaga keberlangsungan usaha dan daya saing industri padat karya, dengan pemberian relaksasi atau keringanan iuran JKK. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan potongan iuran sebesar 50 persen selama enam bulan, mulai Februari hingga Juli 2025. Keringanan iuran dimulai dari perusahaan atau badan usaha yang memiliki tingkat risiko lingkungan kerja sangat rendah sebesar 0,120 persen, rendah sebesar 0,270 persen, sedang sebesar 0,445 persen, selanjutnya dengan tingkat risiko tinggi sebesar 0,635 persen dan terakhir pada sangat tinggi sebesar 0,870 persen.

PP No. 7 Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi industri padat karya yang rentan terhadap dampak ekonomi, seperti industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kulit dan barang kulit; industri alas kaki; industri mainan anak; dan industri furnitur. Dengan adanya keringanan iuran JKK selama 6 bulan diharapkan

perusahaan bisa bertahan dan tidak harus mengurangi pekerja di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memicu perusahaan-perusahaan padat karya untuk patuh dan mengikutsertakan pekerja mereka ke program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pelaku industri juga perlu segera menyesuaikan diri agar manfaat perlindungan dapat dirasakan secara maksimal.

Atensi DPR

Terbitnya PP No. 6 Tahun 2025 dan PP No. 7 Tahun 2025 memberikan harapan baru bagi pekerja dan pengusaha. Sehubungan adanya kedua aturan baru ini, Komisi IX DPR RI yang memiliki atensi terhadap kebijakan ketenagakerjaan, perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut

- Mendukung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan aturan yang tertuang dalam PP No. 6 Tahun 2025 dan PP No. 7 tahun 2025 secara baik dan benar.
- Mendorong Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan perhatian pada dunia usaha agar patuh untuk mengikutsertakan pekerja mereka ke program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga perlindungan dapat dirasakan pekerja.
- Mendorong Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sosialisasi atas pelaksanaan PP No. 6 Tahun 2025 dan PP No. 7 Tahun 2025 sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sumber

Kompas, 18 & 20 Februari 2025;
Kontan, 17 Februari 2025; dan
rri.co.id, 19 Februari 2025.

Minggu ke-3 Februari
(17 s.d. 23 Februari 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

EDITOR

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making

©PusakaBK2025